



djp

# LAPORAN KINERJA

KPP PRATAMA BENGKULU SATU

20  
24



# KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum warohmatulloohi wabarokaatuh,*

*Salam sejahtera bagi kita semua,*

*Om swastyastu,*

*Namo buddhaya,*

*Salam kebajikan.*

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas perkenan-Nya sehingga telah selesai tersusun tersusunnya Laporan Kinerja KPP Pratama Bengkulu Satu Tahun 2024. Laporan ini disusun sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dalam pencapaian Visi dan Misi Direktorat Jenderal Pajak yang dilaksanakan oleh KPP Pratama Bengkulu Satu selama tahun 2024.

Tahun 2024 merupakan tahun penuh dengan tantangan di tengah harga komoditas unggulan yang tidak sesuai dengan harapan khususnya untuk usaha Wajib Pajak yang berada di wilayah kerja KPP Pratama Bengkulu Satu. Meskipun demikian, KPP Pratama Bengkulu Satu tetap berupaya maksimal dalam menjalankan perannya untuk meningkatkan fungsi pelayanan, edukasi, pengawsan dan penegakan hukum dalam rangka menghimpun penerimaan pajak.

*Ultimate goal* KPP Pratama Bengkulu Satu tahun 2024 adalah pencapaian target penerimaan sebagaimana telah diamanatkan. Capaian penerimaan pajak tahun 2024 dapat direalisasikan sebesar 100,02% dari target yang telah ditetapkan.

Tantangan di tahun depan akan semakin tinggi lagi, oleh karena itu KPP Pratama Bengkulu Satu senantiasa optimis dan berupaya untuk mengatasinya, sehingga tugas yang diemban dapat diselesaikan sesuai dengan harapan masyarakat. Dengan mendayagunakan seluruh sumber daya yang dimiliki secara optimal, KPP Pratama Bengkulu Satu beserta seluruh jajaran berkomitmen secara sungguh-sungguh akan selalu meningkatkan kinerja untuk memenuhi capaian target yang diamanatkan.

Salam Sehat,

*Wassalammu'alaikum warahmatulloohi wabarokaatuh,*

*Om santi santi om.*

Kepala KPP Pratama Bengkulu Satu



Ditandatangani secara elektronik  
Resti Magdalena Sinaga



# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi.....	3
C. Sistematika Laporan .....	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	7
A. Perencanaan Strategis .....	7
B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 .....	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	12
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	12
B. Realisasi Anggaran.....	38
C. Kinerja Lain-Lain.....	39
BAB IV PENUTUP .....	41
LAMPIRAN .....	42

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pemerintah dalam menjalankan kebijakan serta memenuhi semua kebutuhan negara ini salah satunya dengan cara menyiapkan anggaran keuangan yang disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang berfungsi sebagai kebijakan keuangan pemerintah dalam memperoleh dan mengeluarkan uang yang digunakan untuk menjalankan pemerintahan. Anggaran ini memperlihatkan jumlah pendapatan dan belanja yang digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Salah satu pendapatan yang memiliki peran signifikan dalam APBN berasal dari pajak. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 151), target penerimaan pajak tahun 2024 adalah sebesar 1.301,9 triliun, mengalami penurunan 2,25% dibanding target penerimaan pajak tahun 2023. Hal ini merupakan mandat yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Melihat pentingnya peran penerimaan pajak dalam pengelolaan sumber daya keuangan negara, maka penerimaan pajak harus dikelola dengan sebaik-baiknya agar dicapai hasil sebagaimana yang diamanatkan dalam APBN. Tanggung jawab besar ini, oleh undang-undang diamanatkan kepada DJP yang memiliki tugas dan fungsi untuk mengelola penerimaan negara dari pajak. Besarnya target yang dibebankan kepada DJP merupakan tantangan sekaligus motivasi bagi seluruh unsur DJP untuk dapat memberikan kontribusi yang maksimal bagi penerimaan negara dan juga pembangunan negara.

Pengelolaan penerimaan negara yang merupakan tugas dan fungsi dari DJP tersebut telah didelegasikan kepada unit vertikal yang tersebar ke beberapa daerah di wilayah Indonesia. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bengkulu Satu merupakan salah satu instansi vertikal yang dimiliki oleh DJP dibawah naungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung. Dalam melaksanakan tugasnya, KPP Pratama Bengkulu Satu memiliki wilayah kerja meliputi kota Bengkulu ( Kecamatan Ratu Samban, Kecamatan Teluk Segara, Kecamatan Muara Bangka Hulu, Kecamatan Sungai Serut), Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Bengkulu Utara, dan Kabupaten Mukomuko.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi dari DJP, KPP Pratama Bengkulu Satu memiliki Visi yaitu “Menjadi Kantor Pelayanan Pajak Terbaik untuk Menghimpun Penerimaan Negara yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan”. Selain itu telah ditetapkan Misi untuk mencapai visi tersebut yaitu:

1. Meningkatkan fungsi pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum dalam rangka menghimpun penerimaan pajak.
2. Melaksanakan pelayanan berbasis digital untuk kemudahan pemenuhan kewajiban.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi KPP Pratama Bengkulu Satu pada tahun anggaran 2024. Dasar penyusunan LAKIN yaitu mengacu antara lain pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 dan Nota Dinas Biro Perencanaan dan Keuangan nomor ND-1263/SJ.1/2024 tentang Penyusunan LAKIN Kementerian Keuangan Tahun 2024. Selain itu, penyusunan LAKIN ini juga dimaksudkan sebagai bentuk keterbukaan atas pelaksanaan tugas dan fungsi KPP Pratama Bengkulu Satu menuju terwujudnya *good governance*, wujud transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan KPP Pratama Bengkulu Satu serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan dari para *stakeholders* demi perbaikan kinerja KPP Pratama Bengkulu Satu.

LAKIN merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Adapun tujuan dari penyusunan LAKIN adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

DJP telah menerapkan metode *Balanced Score Card* (BSC) sebagai alat manajemen kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran yang menjadi Sasaran Strategis (SS) sebagaimana telah ditetapkan pada Peta Strategis DJP tahun 2024. Sebagai unit vertikal DJP di daerah, KPP Pratama Bengkulu Satu juga menerapkan proses tersebut dan menjadi kontrak kinerja KPP Pratama Bengkulu Satu Tahun 2024.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi berdasarkan pengukuran kinerja yang didasarkan penilaian IKU, tentu KPP Pratama Bengkulu Satu mengalami permasalahan utama dalam menjalankan tugas tersebut. Situasi dan kondisi perekonomian yang sangat fluktuatif, serta tuntutan masyarakat yang sangat dinamis dan belum pulihnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi DJP, maka tugas mengumpulkan penerimaan negara dirasakan semakin berat dan penuh tantangan. Demikian juga halnya dengan yang dialami oleh KPP Pratama Bengkulu Satu, namun dengan dimotivasi oleh visi dan misi yang telah ditetapkan ditambah komitmen bersama untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara, KPP Pratama Bengkulu Satu dapat menjalankan amanah yang diberikan.

Potensi penerimaan pajak yang dimiliki oleh wilayah kerja KPP Pratama Bengkulu Satu yaitu meliputi perkebunan kelapa sawit dan pertambangan batu bara. Persoalan yang sering dialami oleh para petani maupun pabrik kelapa sawit yaitu hasil panen yang tidak maksimal karena perubahan cuaca serta bibit yang tidak optimal. Panen yang tidak maksimal akan berakibat juga pada produksi serta penjualan Buah Kelapa Sawit tersebut. Dengan demikian, potensi penerimaan pajak juga menurun. Masalah lain yaitu belum stabilnya harga Tandan Buah Segar (TBS) yang dijual oleh petani kemudian kepada pengepul kepada pihak pabrik yang memproduksi kelapa sawit tersebut. Sedangkan, isu utama yang dialami oleh pertambangan batu bara di wilayah kerja KPP Pratama Bengkulu Satu ini yaitu penurunan harga acuan batu bara pada tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Melemahnya harga batu bara ini juga berdampak buruk bagi penerimaan pajak KPP Pratama Bengkulu Satu.


## **B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi**

KPP Pratama Bengkulu Satu sebagai unit vertikal DJP, melaksanakan peran strategis seperti diuraikan diatas berpedoman pada Struktur organisasi didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. KPP Pratama Bengkulu Satu terdiri dari Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal, Seksi Penjaminan Kualitas Data, Seksi Pelayanan, Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan, Seksi Pengawasan I, Seksi Pengawasan II, Seksi Pengawasan III, Seksi Pengawasan IV, Seksi Pengawasan V, Seksi Pengawasan VI, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Adapun tugas unit dan jabatan di KPP Pratama Bengkulu Satu adalah sebagai berikut:

1. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal, mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengelolaan kinerja, melakukan pemantauan pengendalian intern, pengujian kepatuhan dan manajemen risiko, internalisasi kepatuhan, penyusunan laporan, pengelolaan dokumen nonperpajakan, serta dukungan teknis pelaksanaan tugas kantor.
2. Seksi Penjaminan Kualitas Data, mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka penjaminan kualitas data melalui perencanaan, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pengelolaan dan tindak lanjut kerja sama perpajakan, penjaminan kualitas data yang berkaitan dengan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, penerusan data hasil penjaminan kualitas, tindak lanjut atas distribusi data, penatausahaan dokumen berkaitan dengan pembangunan data, dan pelaksanaan dukungan teknis pengolahan data, serta melakukan penyusunan monografi fiskal dan melakukan pengelolaan administrasi produk hukum dan produk pengolahan data perpajakan.
3. Seksi Pelayanan, mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pemberian layanan perpajakan yang berkualitas dan memastikan Wajib Pajak memahami hak dan kewajiban perpajakannya melalui pelaksanaan edukasi dan konsultasi perpajakan, pengelolaan registrasi perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, penerimaan, tindak lanjut, dan proses penyelesaian permohonan, saran dan/ atau pengaduan, dan surat lainnya dari Wajib Pajak atau masyarakat, pemenuhan hak Wajib Pajak, serta melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk layanan perpajakan.
4. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan, mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak melalui pelaksanaan pemeriksaan, pelaksanaan penilaian properti, bisnis, dan aset takberwujud, pelaksanaan tindakan penagihan, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, serta melakukan penatausahaan piutang pajak, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pemeriksaan, penilaian, dan penagihan.

5. Seksi Pengawasan I, Seksi Pengawasan II, Seksi Pengawasan III, Seksi Pengawasan IV, Seksi Pengawasan V, dan Seksi Pengawasan VI masing-masing mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka memastikan Wajib Pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis pendataan dan pemetaan (mapping) subjek dan objek pajak, penguasaan wilayah, pengamatan potensi pajak dan penguasaan informasi, pencarian, pengumpulan, pengolahan, penelitian, analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut data perpajakan, pengawasan dan pengendalian mutu kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak, pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak, serta melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pengawasan perpajakan.

Struktur Organisasi KPP Pratama dapat digambarkan sebagai berikut:



Sumber: Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.01/2020

Dengan sumber daya manusia yang ditempatkan pada kebutuhan organisasi di KPP Pratama Bengkulu Satu, memiliki tugas antara lain yaitu: melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan, dan melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Selain itu, KPP Pratama Bengkulu Satu menyelenggarakan fungsi sesuai tugas tersebut antara lain:

- a. analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
- b. penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang KPP;
- c. pelayanan, edukasi, pendaftaran, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
- d. pendaftaran Wajib Pajak, objek pajak, dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- e. pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- f. pemberian dan/ atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan;

- g. penyelesaian tindak lanjut pengajuan/ pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;
- h. pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;
- i. pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, dan pengenaan;
- j. penetapan, penerbitan, dan/ atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
- k. pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
- l. penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;
- m. pemutakhiran basis data perpajakan;
- n. pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
- o. pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
- p. pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
- q. penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;
- r. pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
- s. pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan; dan
- t. pelaksanaan administrasi kantor.

KPP Pratama Bengkulu Satu didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 89 pegawai yang terdiri atas 83 pegawai pada KPP Pratama Bengkulu Satu dan 6 pegawai pada KP2KP Mukomuko yang dapat dikelompokkan kedalam beberapa jenis, antara lain:

<b>Komposisi Sumber Daya Manusia Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkulu Satu Berdasarkan Jenjang Pendidikan</b>		
<b>No.</b>	<b>Tingkat Pendidikan</b>	<b>Jumlah Pegawai</b>
1.	SMA/SMK	0 Pegawai
2.	Akademi (Diploma I)	19 Pegawai
3.	Akademi (Diploma III)	23 Pegawai
4.	Sarjana (S1) / Diploma IV	39 Pegawai
5.	Pasca Sarjana (S2)	8 Pegawai
Jumlah		89 Pegawai

### C. Sistematika Laporan

Sistematika penyajian LAKIN KPP Pratama Bengkulu Satu Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan, menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi.
- Bab II Perencanaan Kinerja, menguraikan amanat yang tercantum dalam rencana strategis, prioritas nasional maupun dalam rencana kerja tahun 2024 dan penyusunan perjanjian kinerja tahun 2024.
- Bab III Akuntabilitas Kinerja, menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi, menguraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi, menguraikan efisiensi penggunaan sumber daya, menguraikan penghargaan berupa *achievement*, dan evaluasi internal untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.
- Bab IV Penutup, menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang.
- Lampiran, berisi Perjanjian Kinerja, Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2024, dan Realisasi Belanja Tahun 2024.

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. Perencanaan Strategis

Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, kelemahan, peluang dan kendala/hambatan yang timbul. Perencanaan Strategis KPP Pratama Bengkulu Satu mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) induk organisasi dikarenakan KPP Pratama Bengkulu Satu sebagai salah satu unit eselon III di lingkungan DJP. Dalam rangka mencapai tujuannya, DJP telah menetapkan 5 (lima) Sasaran Strategis yang menggambarkan kondisi yang ingin dicapai sepanjang Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan adalah **kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif**.
2. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam tujuan penerimaan negara yang optimal adalah **penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal**.
3. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam tujuan birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien adalah:
  - a. **Organisasi dan SDM yang optimal.**
  - b. **Sistem informasi yang andal dan terintegrasi.**
  - c. **Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah.**

Sasaran Strategis yang telah ditetapkan oleh DJP merupakan bentuk dukungan kepada upaya Kementerian Keuangan pada tahun 2020-2024 dalam mendukung Nawacita, melalui misi Presiden nomor (2) yaitu Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing dan misi Presiden nomor (3) yaitu Pembangunan yang merata dan berkeadilan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, DJP memerlukan dukungan berbagai macam sumber daya. Dukungan sumber daya dapat berasal dari aparatur DJP yang kompeten, sarana dan prasarana yang memadai, dukungan regulasi, dan tentunya sumber pendanaan yang cukup. Sehubungan dengan dukungan pendanaan, indikasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis DJP tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No	Program	Penanggung Jawab	Kegiatan	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian	Target IKU	Jadwal Pelaksanaan	Sumber Dana
1	Program Pengelolaan Penerimaan Negara	DJP		<b>1.499.143.459.000</b>	<b>388.607.222.023</b>	<b>25,92%</b>	100%	Januari s.d. Desember 2024	DIPA Induk DJP Nomor DIPA-015.04-0/2024
			Ekstensifikasi Penerimaan Negara	205.612.445.000	57.102.829.471	27,77%			
			Pelayanan Komunikasi dan Edukasi	172.835.911.000	62.348.965.385	36,07%			
			Pengawasan dan Penegakan Hukum	979.090.136.000	219.761.236.662	22,45%			
			Perumusan Kebijakan Administratif	14.393.849.000	5.420.425.874	37,66%			
			Penanganan Keberatan/Banding/Gugatan	17.926.502.000	6.790.425.304	37,88%			
			Pengawasan dan Penegakan Hukum	77.006.129.000	27.596.227.530	35,84%			
			Perumusan Kebijakan Administratif	32.278.487.000	9.587.111.797	29,70%			

No	Program	Penanggung Jawab	Kegiatan	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian	Target IKU	Jadwal Pelaksanaan	Sumber Dana
2	Program Dukungan Manajemen	DJP		4.754.082.922.000	2.215.152.577.700	46,59%	100%	Januari s.d. Desember 2024	DIPA Induk DJP Nomor DIPA-015.04-0/2024
			Legislasi dan Litigasi	167.438.000	311.093.000	185,80%			
			Pengelolaan Keuangan BMN dan Umum	2.692.830.804.000	1.114.529.562.897	41,39%			
			Pengelolaan Organisasi dan SDM	1.512.905.618.000	1.039.762.845.365	68,73%			
			Pengelolaan Risiko Pengendalian dan Pengawasan Internal	5.619.552.000	1.894.325.910	33,71%			
			Pengelolaan Sistem informasi dan teknologi	540.719.710.000	58.592.458.985	10,84%			
			Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	330.800.000	62.291.543	18,83%			
<b>Jumlah</b>			<b>6.253.226.381.000</b>	<b>2.603.746.374.732</b>	<b>41,64%</b>	<b>100%</b>	<b>Januari s.d. Desember 2024</b>	<b>DIPA Induk DJP Nomor DIPA-015.04-0/2024</b>	

## B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen kesepakatan antara Pimpinan Unit Pemilik Kinerja (UPK) dengan Pimpinan UPK di atasnya. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) merupakan dokumen kesepakatan sebagai hasil dialog kinerja antara pegawai dengan atasan langsung masing-masing atas rencana kinerja yang akan dicapai pada periode tertentu. Penandatanganan PK dan/atau SKP dimulai dari penandatanganan PK dan SKP Kemenkeu-*One* antara DJP dengan Menteri Keuangan dan selanjutnya diikuti dengan penandatanganan PK dan SKP Kemenkeu-*Two* antara para pejabat Eselon II di lingkungan DJP dengan Direktur Jenderal Pajak.

Menteri Keuangan melalui Keputusan Nomor KMK-300/KMK.01/2002 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan telah menetapkan keputusan pengelolaan manajemen kinerja dengan memanfaatkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang diklasifikasikan menjadi manajemen kinerja organisasi dan manajemen kinerja pegawai. Manajemen kinerja organisasi merupakan manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu. Sedangkan, manajemen kinerja pegawai merupakan manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu.

Dalam kegiatan pelaksanaan kinerja, terdapat pelaksanaan kinerja individu (*Individual Performance Review*) yaitu menilai kinerja individu dalam menilai tujuan/target yang telah disepakati dan Dialog Kinerja Individu (DKI) yaitu proses komunikasi antara atasan langsung dan bawahan untuk mengidentifikasi pencapaian, hambatan dan perencanaan pengembangan kinerja. Di lingkungan Kementerian Keuangan, DKI dilakukan setiap bulan atau secara insidental dan dilaporkan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan melalui aplikasi manajemen kinerja pegawai.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK-300/KMK.01/2022 telah membawa pengaruh yang positif terhadap pengelolaan kinerja pada Kementerian Keuangan sehingga seluruh pegawai dan organisasi dapat berkembang dan tumbuh lebih baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas yang telah diberikan dengan baik.

## PETA STRATEGI KPP PRATAMA 2020-2024

Dari rencana strategis DJP tahun 2020-2024, diketahui bahwa jumlah Sasaran Strategis yang harus dicapai oleh KPP Pratama Bengkulu Satu mencapai 10 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama yang diidentifikasi sebanyak 20 IKU. Selanjutnya keterkaitan Sasaran Strategis dan IKU dapat disajikan dalam tabel berikut:

<b>SS.1 Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal</b>			
<b>Indikator Kinerja Utama</b>		<b>Satuan</b>	<b>Target</b>
<b>Kode IKU</b>	<b>Nama IKU</b>		
01a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	%	100%
01b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	Indeks	100

<b>SS.2 Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi</b>			
<b>Indikator Kinerja Utama</b>		<b>Satuan</b>	<b>Target</b>
<b>Kode IKU</b>	<b>Nama IKU</b>		
02a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	%	100%
02b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	%	100%

<b>SS.3 Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi</b>			
<b>Indikator Kinerja Utama</b>		<b>Satuan</b>	<b>Target</b>
<b>Kode IKU</b>	<b>Nama IKU</b>		
03a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	%	100%

<b>SS.4 Edukasi dan pelayanan yang efektif</b>			
<b>Indikator Kinerja Utama</b>		<b>Satuan</b>	<b>Target</b>
<b>Kode IKU</b>	<b>Nama IKU</b>		
04a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	%	74%
04b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	%	100%

<b>SS.5 Pengawasan pembayaran masa yang efektif</b>			
<b>Indikator Kinerja Utama</b>		<b>Satuan</b>	<b>Target</b>
<b>Kode IKU</b>	<b>Nama IKU</b>		
05a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	%	90%

<b>SS.6 Pengujian kepatuhan material yang efektif</b>			
<b>Indikator Kinerja Utama</b>		<b>Satuan</b>	<b>Target</b>
<b>Kode IKU</b>	<b>Nama IKU</b>		
06a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	%	100%
06b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	%	100%
06c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	%	100%

<b>SS.7 Penegakan hukum yang efektif</b>			
<b>Indikator Kinerja Utama</b>		<b>Satuan</b>	<b>Target</b>
<b>Kode IKU</b>	<b>Nama IKU</b>		
07a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	%	100%
07b-CP	Tingkat Efektivitas penagihan	%	75%
07c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	%	100%

<b>SS.8 Data dan informasi yang berkualitas</b>			
<b>Indikator Kinerja Utama</b>		<b>Satuan</b>	<b>Target</b>
<b>Kode IKU</b>	<b>Nama IKU</b>		
08a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	%	100%
08b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	%	55%

<b>SS.9 Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif</b>			
<b>Indikator Kinerja Utama</b>		<b>Satuan</b>	<b>Target</b>
<b>Kode IKU</b>	<b>Nama IKU</b>		
09a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	Indeks	100
09b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	Indeks	85
09c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	Indeks	90

<b>SS.10 Pengelolaan keuangan yang akuntabel</b>			
<b>Indikator Kinerja Utama</b>		<b>Satuan</b>	<b>Target</b>
<b>Kode IKU</b>	<b>Nama IKU</b>		
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	Indeks	100

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 KPP Pratama Bengkulu Satu berpedoman pada Visi dan Misi DJP, Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, Rencana Kerja dan peraturan terkait pengelolaan kinerja. Arah kebijakan dan strategi yang disiapkan DJP dalam rangka mendukung agenda prioritas pembangunan nasional, mendukung pencapaian tujuan Kementerian Keuangan dan mendorong terwujudnya tujuan DJP adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan Fiskal yang Sehat dan Berkelanjutan  
Kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan adalah kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif.
2. Penerimaan Negara yang Optimal  
Kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan Penerimaan Negara yang Optimal adalah penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal.
3. Birokrasi dan Layanan Publik yang *Agile*, Efektif dan Efisien  
Terdapat 3 kondisi yang ingin dicapai DJP untuk mencapai tujuan Birokrasi dan Layanan Publik yang *Agile*, Efektif, dan Efisien:
  - a. Organisasi dan SDM yang optimal  
Strategi yang dilakukan DJP untuk mewujudkan kondisi Organisasi dan SDM yang optimal adalah:
    - 1) Untuk mendukung strategi Kemenkeu Pembangunan dan Pengembangan Manajemen Pengetahuan, DJP menjabarkannya melalui strategi Penyempurnaan *Knowledge Management*.
    - 2) Pengelolaan organisasi yang efektif.
    - 3) Pengelolaan SDM yang efektif.
  - b. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi  
Strategi yang dilakukan DJP untuk mewujudkan kondisi Sistem Informasi yang andal dan terintegrasi adalah dengan melakukan Pengembangan Proyek Strategis TIK Kementerian Keuangan. Terhadap strategi ini, DJP menjabarkannya melalui strategi Pembangunan Sistem Administrasi Perpajakan yang Terintegrasi.
  - c. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah  
Strategi untuk mewujudkan kondisi pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah adalah dengan penguatan Tata Kelola Pengendalian Internal.


## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja KPP Pratama Bengkulu Satu Tahun 2024 dapat dilihat dari capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO), dengan cara membandingkan antara target dan realisasi IKU pada masing-masing perspektif. NKO KPP Pratama Bengkulu Satu Tahun 2024 adalah sebesar 108,56%. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing perspektif sebagaimana tampak pada tabel berikut:

Perspektif	Bobot Tertimbang	Bobot Capaian
<i>Stakeholder Perspective</i>	30%	29,57
<i>Customer Perspective</i>	20%	20,50
<i>Internal Process Perspective</i>	25%	29,33
<i>Learning &amp; Growth Perspective</i>	25%	29,16
<b>Nilai Kinerja Organisasi</b>		<b>108,56</b>

Perkembangan NKO KPP Pratama Bengkulu Satu dari tahun 2020 sampai dengan 2024 dapat digambarkan sebagaimana grafik berikut.



Indeks Capaian Tahun 2020-2024 KPP Pratama Bengkulu Satu menunjukkan warna hijau yang menandakan bahwa seluruh capaian melebihi target yang telah ditetapkan. Dengan hasil yang melebihi target, menunjukkan bahwa rencana aksi atau rencana kerja dan juga motivasi serta komitmen pegawai KPP Pratama Bengkulu Satu dapat dikatakan telah berhasil melampaui target yang telah ditentukan.

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
<i>Stakeholder Perspective</i>							30,00%	98,58
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							98,58
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,02%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,02
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	96,62	Max	P/L	19,00%	42,22%	96,62
<i>Customer Perspective</i>							20,00%	102,52
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							103,01
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	99,76%	Max	E/L	26,00%	57,78%	99,76
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	107,45%	Max	P/L	19,00%	42,22%	107,45
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							102,02
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	102,02%	Max	E/M	21,00%	100,00%	102,02
<i>Internal Process Perspective</i>							25,00%	117,34
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							115,64
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	Max	E/M	21,00%	50,00%	120,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	111,28%	Max	E/M	21,00%	50,00%	111,28
5	Persentase pengawasan pembayaran masa							120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							118,98
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	117,04%	Max	P/M	14,00%	33,33%	117,04
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	119,92%	Max	P/M	14,00%	33,33%	119,92
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	33,33%	120,00
7	Penegakan hukum yang efektif							112,07
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	117,70%	Max	P/M	14,00%	26,92%	117,70
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	111,70%	Max	P/L	19,00%	36,54%	120,00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	100,00%	Max	P/L	19,00%	36,54%	100,00
8	Data dan informasi yang berkualitas							120,00
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	42,42%	120,00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	96,00%	Max	P/L	19,00%	57,58%	120,00
<i>Learning &amp; Growth Perspective</i>							25,00%	116,65
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							113,30
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00	117,50	Max	P/M	14,00%	33,33%	117,50
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	95,03	Max	P/M	14,00%	33,33%	111,80
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	99,59	Max	P/M	14,00%	33,33%	110,65
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	91,00	99,17	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
Nilai Kinerja Organisasi								108,56

Pada Perjanjian Kinerja Kepala KPP Pratama Bengkulu Satu Tahun 2024 terdapat 10 Sasaran Strategis dengan 20 Indikator Kinerja Utama didalamnya. Dari 10 (sepuluh) Sasaran Strategis tersebut terdapat 1 Sasaran Strategis dengan 2 IKU yang merupakan bagian *Stakeholder Perspective*, 2 Sasaran Strategis dengan 3 IKU yang merupakan bagian *Customer Perspective*, 5 Sasaran Strategis dengan 11 IKU yang merupakan bagian *Internal Process Perspective*, 2 Sasaran Strategis dengan 4 IKU yang merupakan bagian *Learning & Growth Perspective*. Pencapaian dari masing-masing IKU akan dijelaskan sebagai berikut:

## 1. Sasaran Strategis : Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal

### Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa, Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

### 01a-CP : IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	20,00%	48,00%	48,00%	75,00%	75,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	15,16%	38,42%	38,42%	65,34%	65,34%	100,02%	100,02%
Capaian	75,78	80,04	80,04	87,12	87,12	100,02	100,02

#### • Definisi IKU

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP).

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

Target penerimaan pajak DJP merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P, peraturan perundang-undangan lainnya tentang APBN, atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Target penerimaan pajak kantor wilayah merupakan target penerimaan pajak DJP yang didistribusikan ke masing-masing Kantor Wilayah DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per Kantor Wilayah DJP.

Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kantor Wilayah DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.

Catatan : Penerimaan Wajib Pajak dari awal tahun s.d. pindah diadministrasikan di KPP lama, sedangkan penerimaan Wajib Pajak dari surat keputusan pindah s.d. akhir tahun diadministrasikan di KPP baru.

#### • Formula IKU

Realisasi Penerimaan Pajak	X 100%
Target Penerimaan Pajak	

- **Realisasi IKU**

Realisasi s.d. 31 Desember 2024 (dalam milyar rupiah)

No	Kelompok Pajak	Target 2024	2023	2024	% Growth 2023	% Growth 2024	% Penc. 2023	% Penc. 2024
A	PPh Non Migas	610,85	734,52	619,14	38,52	(15,95)	101,94	101,36
B	PPN & PPnBM	597,95	574,78	577,87	(13,36)	0,53	102,61	96,64
C	PBB	92,56	69,82	104,59	43,11	49,80	141,15	113,00
D	Pajak Lainnya	0,55	1,12	0,58	(45,87)	(48,34)	68,93	105,64
E	PPh Migas	0	0	0	(100)	0	0	0
<b>Total Non PPh Migas</b>		<b>1.301,90</b>	<b>1380,63</b>	<b>1302,18</b>	<b>10,87</b>	<b>(5,68)</b>	<b>103,66</b>	<b>100,02</b>
<b>Total termasuk PPh Migas</b>		<b>1.301,90</b>	<b>1380,63</b>	<b>1302,18</b>	<b>10,87</b>	<b>(5,68)</b>	<b>103,66</b>	<b>100,02</b>

Realisasi penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 tercatat sebesar Rp1.302,18 milyar dengan capaian sebesar 100,02% dari target Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 sebesar Rp1.301,90 milyar. Realisasi pada periode ini mengalami penurunan 5,68%, hasil ini menjadi lebih buruk dibandingkan dengan tahun lalu yang mencatatkan pertumbuhan sebesar 10,87%. Adapun indeks capaiannya sebesar 100,02.

Rencana aksi ke depannya:

- Melakukan himbauan atas pengawasan pembayaran masa;
- Memantau dan menindaklanjuti distribusi data pada Approweb, Apportal dan aplikasi lainnya;
- Memastikan seluruh potensi telah ditindaklanjuti;
- Melakukan usulan *post audit* terhadap Wajib Pajak yang mengajukan pengembalian pendahuluan;
- Senantiasa melakukan koordinasi dengan seksi terkait untuk melakukan proyeksi prognosa yang tepat dan akurat, meminimalisir deviasi yang terpaut jauh.

**01b-CP : Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas**

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Realisasi	92,13	92,91	92,91	94,71	94,71	96,62	96,62
Capaian	92,13	92,91	92,91	94,71	94,71	96,62	96,62

- **Definisi IKU**

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui 2 (dua) komponen, yaitu:

- (1) pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60%;
- (2) pertumbuhan historis dengan bobot komponen sebesar 40%.

Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungkan adalah maksimal 120.

Komponen pertumbuhan nasional adalah hasil perbandingan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dengan satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan dikalikan 100%.

Komponen pertumbuhan historis adalah hasil perbandingan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dengan satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun lalu dikalikan 100%.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun lalu (t-1) dikalikan 100%.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun lalu (t- 1) adalah realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun lalu (t-1) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun 2 tahun sebelumnya (t-2) dikalikan 100%.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun lalu (t-1) dikalikan 100%.

- **Formula IKU**

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan penerimaan kas =  
(50% x indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto) +  
(50% x indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas)

- **Realisasi IKU**

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

Realisasi persentase pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas sampai dengan triwulan IV tahun 2024 adalah sebesar 96,62 dengan indeks capaian sebesar 96,62.

Rencana aksi ke depannya:

- a) Melakukan pemantauan dan tindaklanjut distribusi data pada Approweb, Apportal dan lainnya;
- b) Melakukan koordinasi antara Pengawasan dengan Fungsional Pemeriksa untuk bedah Wajib Pajak;
- c) Melakukan penagihan aktif.

## 2. Sasaran Strategis : Kepatuhan Tahun Berjalan yang Tinggi

### Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

### 02a-CP : IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	20,00%	48,00%	48,00%	75,00%	75,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	13,68%	37,80%	37,80%	65,64%	65,64%	99,76%	99,76%
Capaian	68,40	78,75	78,75	87,52	87,52	99,76	99,76

#### • Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

#### • Formula IKU

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM	X 100%
Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM	

#### • Realisasi IKU

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak. Target penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) adalah sebesar Rp 1.152.571.639.000. Dari target yang telah ditetapkan, realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) sampai dengan triwulan IV tahun 2024 adalah sebesar Rp1.149.812.055.084. Dengan demikian realisasi IKU persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) adalah sebesar 99,76% dengan indeks capaian sebesar 99,76.

Rencana aksi ke depannya:

- a) Menerbitkan STP sanksi bunga dan sanksi denda keterlambatan pembayaran dan/atau pelaporan;
- b) Visit ke Wajib Pajak;
- c) Melakukan pemantauan data kode *billing*;
- d) Melakukan edukasi terhadap Wajib Pajak baru;
- e) Melakukan *update* data *tenant* gedung dan Wajib Pajak UMKM;
- f) Memantau dan menindaklanjuti data pemicu tahun pajak berjalan.

#### 02b-CP : IKU Persentase Capaian Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	60,00%	80,00%	80,00%	90,00%	90,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	79,69%	100,49%	100,49%	104,72%	104,72%	107,45%	107,45%
Capaian	120,00	120,00	120,00	116,36	116,36	107,45	107,45

#### • Definisi IKU

1. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu.
2. SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi:
  - a. SPT 1771 dan SPT 1771\$ yang dilaporkan oleh Badan;
  - b. SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi.
3. SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaiannya pada Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh).
4. Wajib Pajak Wajib SPT terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara, joint operation, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan (Representative Office), WP Penghasilan Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP Non Efektif, dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, dengan detail kriteria sebagaimana dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.
5. Kriteria tepat waktu penyampaian SPT adalah sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 3 UU KUP, termasuk Wajib Pajak yang memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 4 UU KUP.
6. Terkait ketepatan waktu, pembobotan pelaporan SPT pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2024 oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT yang menyampaikan SPT Tahunan PPh diberikan pembobotan 1,2;
  - b. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tidak tepat waktu dan/atau selain oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT, diberikan pembobotan 1.
7. Target WP Badan dan Orang Pribadi yang Wajib SPT pada Pimpinan Unit Kanwil ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian berdasarkan jumlah WP Wajib SPT pada unit tersebut.
  8. Tata cara penetapan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh pada Pimpinan Unit KPP/Pemilik Peta Strategi dan selain Pimpinan Unit/selain Pemilik Peta Strategi dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

- **Realisasi IKU**

Target persentase tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi KPP Pratama Bengkulu Satu adalah sebesar 52.003 SPT. Realisasi tingkat kepatuhan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi pada tahun 2024 sebanyak 62.530 SPT. Dari target tersebut, capaian persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi sebesar 107,45% dengan indeks capaian sebesar 107,45.

Rencana aksi ke depannya:

- a) Melakukan penelitian dan pengusulan WP NE secara jabatan, update data pada masterfile;
- b) Edukasi dan penyuluhan kepada Wajib Pajak baik secara *online* atau *offline*.
- c) Membentuk satgas peningkatan kepatuhan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan;
- d) Menerbitkan surat teguran dan STP;
- e) Melakukan *mapping*/pemetaan Wajib Pajak per wilayah dan kepatuhan 2 tahun terakhir;
- f) Pemutakhiran Data Wajib Pajak.

### 3. Sasaran Strategis : Kepatuhan Tahun Sebelumnya yang Tinggi

#### Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan.

#### 03a-CP : IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	25,00%	50,00%	50,00%	75,00%	75,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	14,30%	34,22%	34,22%	46,68%	46,68%	102,02%	102,02%
Capaian	57,20	68,44	68,44	62,24	62,24	102,02	102,02

- **Definisi IKU**

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- **Formula IKU**

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM	X 100%
Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM	

- **Realisasi IKU**

Target penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) adalah sebesar Rp149.332.404.000. Dari target yang telah ditetapkan, realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) sampai dengan triwulan IV tahun 2024 adalah sebesar Rp152.352.566.125. Dengan demikian IKU persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) tercapai sebesar 102,02% dengan indeks capaian sebesar 102,02. Rencana aksi ke depannya:

- a) Melakukan penelitian potensi pajak *all taxes*;
- b) Melakukan penelitian *Transfer Pricing*;
- c) Melakukan analisis laporan keuangan;
- d) Melakukan penagihan aktif terhadap tunggakan Wajib Pajak;
- e) Menyelesaikan pemeriksaan rutin, pemsus dan tujuan lain;
- f) Melakukan pemeriksaan data konkrit;
- g) Menindaklanjuti SP2DK yang telah terbit dengan memperhatikan jangka waktu sesuai SE-05/2022;
- h) Melakukan konseling dan visit ke Wajib Pajak.

#### 4. Sasaran Strategis : Edukasi dan Pelayanan yang Efektif

##### Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

**04a-CP : IKU Persentase Perubahan Perilaku Lapor dan Bayar atas Kegiatan Edukasi dan Pelayanan**

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	10,00%	40,00%	40,00%	60,00%	60,00%	74,00%	74,00%
Realisasi	19,09%	85,36%	85,36%	88,27%	88,27%	88,80%	88,80%
Capaian	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00

• **Definisi IKU**

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:

1. Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak
2. Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak
3. Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku

Sub IKU Kegiatan

Kegiatan edukasi yang diperhitungkan dalam hal manual IKU ini adalah kegiatan edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif dan penyuluhan melalui pihak ketiga yang diinisiasi oleh unit kerja. Kegiatan edukasi perpajakan yang dilakukan perekaman dalam aplikasi sisuluh melampaui 30 hari kalender setelah kegiatan edukasi dilakukan atau tidak menyelesaikan tahapan MPKP sesuai ketentuan, tidak diakui sebagai kegiatan penyuluhan yang diperhitungkan dalam capaian IKU. Rasio kegiatan penyuluhan merupakan perbandingan antara jumlah realisasi kegiatan penyuluhan terhadap total rencana kegiatan penyuluhan. Realisasi kegiatan penyuluhan yang dapat diakui sebagai realisasi adalah maksimal sebesar rencana kegiatan penyuluhan yang telah ditetapkan.

Rencana kegiatan penyuluhan selama setahun diusulkan pada awal periode oleh masing-masing unit kerja yang ditetapkan oleh Kanwil DJP dengan batasan minimal sesuai yang ditetapkan dalam Nota Dinas Kebijakan Edukasi Perpajakan tahun 2024.

Masing-masing unit pengampu, yang berwenang melakukan persetujuan rencana kerja, wajib melakukan pemeriksaan jumlah rencana kerja dan dapat melakukan penyesuaian jumlah rencana kerja untuk masing masing tema, sebelum dilakukan persetujuan.

Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT) terdiri dari DSPT Kolaboratif dan DSPT mandiri. DSPT kolaboratif melingkupi daftar wajib pajak yang akan dilakukan edukasi perpajakan tema III, dalam hal tidak dapat dilakukan edukasi perpajakan tema III, komite kepatuhan dapat mengajukan data tersebut untuk ditetapkan sebagai DSPT tema II.

### Sub IKU Perubahan Perilaku

Kriteria Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada tema III adalah sebagai berikut.

#### 1. Perubahan Perilaku Pelaporan

- a. Melakukan pelaporan SPT Masa yang telah jatuh tempo; atau
- b. Melakukan pelaporan SPT Tahunan yang telah jatuh tempo.

setelah pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan, sesuai dengan materi edukasi yang disampaikan.

#### 2. Perubahan Perilaku Pembayaran

- a. Melakukan pembayaran semua jenis pajak untuk pertama kali dan tidak jatuh tempo;
- b. Melakukan pembayaran semua jenis pajak yang telah jatuh tempo;
- c. Melakukan pembayaran atas SPT Pembetulan;

Petunjuk kegiatan penyuluhan mengacu pada Nota Dinas Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat tentang Petunjuk Kegiatan Edukasi Perpajakan Tahun 2024.

- **Formula IKU**

$\text{IKU EP} = \{(25\% \times \text{Rasio Kegiatan}) + (30\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Lapor}) + (45\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Bayar})\}$
---

- **Realisasi IKU**

Target persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan KPP Pratama Bengkulu Satu tahun 2024 adalah 74,00% dengan realisasi 88.80% dan indeks capaian sebesar 120.

Rencana aksi ke depannya:

- a) Membuat survei kebutuhan edukasi yang paling diperlukan oleh Wajib Pajak;
- b) Membuat kelas pajak *offline*;
- c) Memetakan kembali kepatuhan Wajib Pajak dan data nomor HP untuk prioritas penyuluhan;
- d) Memperlancar komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah setempat untuk melakukan edukasi perpajakan kepada Wajib Pajak setempat.

### **04b-N : IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan**

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	5,00%	5,00%	10,00%	15,00%	15,00%	85,00%	100,00%
Realisasi	6,30%	12,00%	12,00%	18,00%	18,00%	111,28%	111,28%
Capaian	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	111,28	111,28

- **Definisi IKU**

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei.

Realisasi Triwulan I s.d. Triwulan III diperoleh dari hasil survei yang dilaksanakan unit kerja vertikal sebagai berikut:

1. Survei kepuasan pelayanan : terkait tingkat kepuasan stakeholders atas pelayanan yang diberikan oleh KPP.
2. Survei efektivitas penyuluhan : terkait pemberian informasi atau edukasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP.
3. Survei efektivitas kehumasan : terkait pelaksanaan kegiatan kehumasan oleh Kanwil DJP.

Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat.

Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor Pusat DJP melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan pihak surveyor mengadakan Survei Kepuasan Layanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan untuk realisasi IKU Triwulan IV. Survei tersebut mengukur:

1. Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;
2. Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan; dan
3. Tingkat efektivitas kehumasan perpajakan.

Penghitungan capaian IKU dihitung dengan proporsi survei triwulanan sebesar 5% dan survei nasional tahunan DJP 85%. Realisasi IKI adalah hasil survei terkait kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan.

- **Formula IKU**

Indeks hasil survei
---------------------

- **Realisasi IKU**

Target indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan tahun 2024 adalah 100% dengan realisasi 111,28% sehingga indeks capaian IKU adalah sebesar 111,28.

Rencana aksi ke depannya:

- a) Menambah kegiatan yang menghibur dan doorprize bagi peserta aktif;
- b) Diberikan kepada pelaksana/Fungsional Penyuluh yang hadir sesuai dengan jadwal;
- c) Pelaksanaan *In House Training* internal atas aturan yang baru;
- d) Memberikan edukasi pajak sesuai dengan kebutuhan Wajib Pajak.

## 5. Sasaran Strategis : Pengawasan Pebayaran Masa yang Efektif

### Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan pembayaran masa melalui kegiatan penelitian atas kesesuaian dan ketepatan pembayaran masa pada tahun pajak berjalan sehingga kepatuhan Wajib Pajak meningkat dan penerimaan pajak dapat tercapai optimal.

#### 05a-CP : IKU Persentase Pengawasan Pembayaran Masa

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
Realisasi	108,68%	118,20%	118,20%	115,80%	115,80%	120,00%	120,00%
Capaian	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00

- **Definisi IKU**

Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024). Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi:

- a) Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis  
Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis adalah penjumlahan Persentase Penerbitan STP yang Seharusnya Diterbitkan, Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Strategis; dan
- b) Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan).  
Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) adalah penjumlahan Persentase Penerbitan STP yang Seharusnya Diterbitkan, Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi, dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan).

- **Formula IKU**

$(50\% \times \text{Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis})$ <p style="text-align: center;">+</p> $(50\% \times \text{Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)})$
---

- **Realisasi IKU**

Sampai dengan triwulan IV tahun 2024 realisasi pengawasan pembayaran masa adalah 120% sehingga indeks capaiannya sebesar 120.

Rencana aksi ke depannya:

- a) Memantau dan menindaklanjuti dafnom D-STP;
- b) Memantau dan menindaklanjuti data *matching*;
- c) Melakukan penyisiran wilayah baik secara *online (via google map)* maupun *offline* langsung ke lapangan untuk mencari potensi Wajib Pajak baru hasil ekstensifikasi;
- d) Melakukan pengawasan pembayaran masa untuk semua jenis pajak;
- e) Menerbitkan imbauan/teguran untuk Wajib Pajak yang belum melakukan pembayaran pajak setiap masanya;
- f) Menerbitkan STP Pengawasan atas Wajib Pajak yang belum atau terlambat setor;
- g) Menghubungi dan mengingatkan Wajib Pajak melalui telepon atau *WhatsApp* terkait kewajiban pelaporan dan pembayaran pajak tahun berjalan yang mendekati jatuh tempo;
- h) Membuat dan mengirimkan surat teguran terkait pelaporan dan pembayaran pajak tahun berjalan.

## 6. Sasaran Strategis : Pengujian Kepatuhan Material yang Efektif

### Deskripsi Sasaran Strategis

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan proses bisnis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

### 06a-CP : IKU Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100,00 %						
Realisasi	106,36 %	120,00 %	120,00 %	115,14 %	115,14 %	117,04 %	117,04 %
Capaian	106,36	120,00	120,00	115,14	115,14	117,04	117,04

#### • Definisi IKU

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis, penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK).

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan terdiri dari dua komponen:

- Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis (bobot 50%); dan
- Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Wilayah) (bobot 50%).

#### • Formula IKU

$$\begin{aligned} & (50\% \times \text{Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis}) \\ & + \\ & (50\% \times \text{Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya} \\ & \quad \text{(Berdasarkan Wilayah)}) \end{aligned}$$

#### • Realisasi IKU

Target persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan adalah 100%. Dari kedua komponen perhitungan tersebut diperoleh hasil akhir realisasi IKU persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan sebesar 117,04% dengan indeks capaian sebesar 117,04.

Rencana aksi ke depannya:

- Melakukan penggalan potensi dengan data yang ada terlebih dahulu;
- Melakukan penelitian potensi pajak komprehensif dan menyeluruh sesuai SE 05 tahun 2022;
- Menindaklanjuti data pemicu data pengujian dan data LHA;
- Menindaklanjuti SP2DK yang masih belum diterbitkan LHP2DK;
- Memaksimalkan perhitungan kuantitas atas SP2DK *Outstanding*.

**06b-N : IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan**

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100,00 %						
Realisasi	114,21 %	118,96 %	118,96 %	118,27 %	118,27 %	119,92 %	119,92 %
Capaian	114,21	118,96	118,96	118,27	118,27	119,92	119,92

**• Definisi IKU**

Persentase Pemanfaatan Data selain tahun berjalan adalah persentase perbandingan antara jumlah STP selain tahun berjalan yang diterbitkan oleh AR dengan jumlah STP selain tahun berjalan yang seharusnya diterbitkan dan data matching Wajib Pajak yang memiliki data pemicu dan konkrit.

- a. Jumlah STP selain tahun berjalan yang seharusnya diterbitkan yaitu:
  1. jumlah potensi STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;
  2. atas masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (STP Masa), tahun pajak 2020 hingga 2022 (STP Tahunan);
  3. keterlambatan pembayaran bagi SPT-nya telah disampaikan maupun belum disampaikan, termasuk keterlambatan pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT;
  4. nominal sanksi STP minimal Rp 100.000 atau nilai setoran keterlambatan minimal Rp. 10.000.000 (akumulasi per-Wajib Pajak, per masa pajak dan per-jenis pajak );
  5. tercantum pada Daftar nominatif STP;
  6. daftar nominatif STP selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb;
  7. jumlah STP selain tahun berjalan yang Seharusnya diterbitkan adalah atas daftar nominatif STP yang diturunkan sampai dengan tanggal 7 bulan terakhir tiap triwulan (Maret/Juni/September/Desember).
- b. Jumlah STP selain tahun berjalan yang diterbitkan adalah jumlah STP selain tahun berjalan yang diterbitkan oleh AR , baik dari Dafnom STP maupun diluar Dafnom STP.

**• Realisasi IKU**

Target Pemanfaatan Data selain tahun berjalan sebesar 100%. Realisasi sampai dengan triwulan IV tahun 2024 sebesar 119,92% dengan indeks capaian sebesar 119,92.

Rencana aksi ke depannya:

- a) Menyusun DPP berdsarkan ketersediaan data pemicu dan hasil analisa mandiri;
- b) Melakukan visit ke Wajib Pajak;
- c) Melakukan penelitian dan bedah Wajib Pajak bersama supervisor;
- d) Menerbitkan SP2DK;
- e) Melakukan pembahasan dengan Wajib Pajak.

**06c-N : IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu**

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100,00 %						
Realisasi	120,00 %	120,00 %	120,00 %	99,87 %	99,87 %	120,00 %	120,00 %
Capaian	120,00	120,00	120,00	99,87	99,87	120,00	120,00

• **Definisi IKU**

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

• **Formula IKU**

**Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu =**  
 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu +  
 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan +  
 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan

• **Realisasi IKU**

Realisasi Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu sebesar 120,00% dengan indeks capaian sebesar 120,00.

Rencana aksi ke depannya:

- a) Menyelesaikan kegiatan terkait komite kepatuhan sesuai ketentuan dan jangka waktu yang telah ditetapkan;
- b) Memaksimalkan potensi untuk memperoleh rapor kinerja yang terbaik;
- c) Melakukan perencanaan terhadap terbitnya instruksi pemeriksaan rutin secara berkala.

**7. Sasaran Strategis : Penegakan Hukum yang Efektif**

**Deskripsi Sasaran Strategis**

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan Wajib Pajak.

**07a-CP : IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian**

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100,00 %						
Realisasi	120,00 %	119,91 %	119,91 %	118,54 %	118,54 %	117,70 %	117,70 %
Capaian	120,00	119,91	119,91	118,54	118,54	117,70	117,70

- **Definisi IKU**

Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi.

Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu:

- A. Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan (60%); dan
- B. Komponen Tingkat efektivitas penilaian (40%).

- **Formula IKU**

<p><b>(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan x 60%)</b></p> <p>+</p> <p><b>(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian x 40%)</b></p> <p><i>Keterangan : capaian tiap komponen ditetapkan maksimal 120%</i></p>
--

- **Realisasi IKU**

Target tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian adalah 100%. Dari kedua komponen perhitungan tersebut diperoleh hasil akhir realisasi IKU tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian sebesar 117,70% dengan indeks capaian sebesar 117,70.

Rencana aksi ke depannya:

- a) Monitoring ketersediaan ruang terbit;
- b) Digitalisasi dan perapihan arsip Data Konkret;
- c) Digitalisasi dan perapihan arsip pemeriksaan;
- d) Manajemen berkas pemeriksaan;
- e) Manajemen berkas penilaian.

**07b-CP : IKU Tingkat Efektivitas Penagihan**

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	15,00%	30,00%	30,00%	45,00%	45,00%	75,00%	75,00%
Realisasi	29,68%	61,18%	61,18%	88,45%	88,45%	111,70%	111,70%
Capaian	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00

- **Definisi IKU**

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak.

Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:

1. Variabel tindakan penagihan (50%);
2. Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%);
3. Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%).

- **Formula IKU**

$(50\% \times \text{Variabel Tindakan Penagihan}) + (20\% \times \text{Variabel Tindak Lanjut DSPC}) + (30\% \times \text{Variabel Pencairan DSPC})$
--

- **Realisasi IKU**

Target IKU efektivitas penagihan adalah 75,00% sedangkan realisasinya adalah 111,70%. Dengan demikian indeks capaian tingkat efektivitas penagihan adalah 120.

Rencana aksi ke depannya:

- a) Melaksanakan pemetaan usulan, penyusunan dan penyesuaian Wajib Pajak DSPC;
- b) Membuat Basis Sita Outstanding dan Tindaklanjut Penjualan Barang Sitaan/Lelang;
- c) Membuat Basis Blokir Outstanding dan Tindaklanjut Penjualan Barang Sitaan;
- d) Melakukan konfirmasi kesesuaian data DUPP.

**07c-N : IKU Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan**

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	25,00%	50,00%	50,00%	75,00%	75,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Capaian	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	100,00	100,00

- **Definisi IKU**

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain.

Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan Case Building terlebih dahulu dengan Kanwil DJP, baik Kanwil DJP di dalam wilayah kerjanya maupun Kanwil DJP lain yang terkait, untuk memastikan kualitas usulan agar dapat diindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

KPP dapat menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Terlapor, baik Wajib Pajak yang terdaftar di dalam maupun di luar wilayah kerja KPP. Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang berada di luar wilayah kerja, merupakan pilihan bagi KPP. Pihak Terlapor dalam usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang terdaftar di luar wilayah KPP **harus memiliki keterkaitan** dengan Wajib Pajak yang terdaftar di wilayah kerjanya.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan disampaikan ke Kanwil DJP yang wilayah kerjanya meliputi KPP tempat Wajib Pajak terdaftar melalui Nota Dinas Pengantar dan/atau melalui aplikasi Approweb/Portal P2 dengan tembusan Kantor DJP di wilayah kerja KPP yang menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat berasal dari fungsi Pengawasan dan fungsi Pemeriksaan.

Realisasi penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan diakui ketika usul Pemeriksaan Bukti Permulaan disetujui untuk diterbitkan SPPBP. Kepala KPP dapat mengakui realisasi saat sudah dilakukan penelaahan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Penelaahan Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Satuan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Wajib Pajak. Satu usulan untuk satu Wajib Pajak. Jika KPP mengirimkan usulan atas Wajib Pajak yang sama dengan tahun pajak yang berbeda, tetap dihitung sebagai 1 (satu) usulan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dapat diperhitungkan sebagai realisasi adalah usulan yang disampaikan hingga bulan November tahun berjalan. Jadi, usulan yang disampaikan pada Desember akan diperhitungkan ke tahun depan.

Target penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah sebanyak 1 (satu) usulan yang disetujui untuk ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

- **Formula IKU**

Realisasi Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	X 100%
Target Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	

- **Realisasi IKU**

Target Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan pada tahun 2024 adalah 1 usulan, sedangkan realisasinya adalah 1 usulan. Dengan demikian realisasi persentase penyampaian usul pemeriksaan bukti permulaan adalah 100,00% dan indeks capaiannya sebesar 100,00.

Rencana aksi ke depannya:

- a) Melakukan koordinasi dengan kantor wilayah terkait usulan pemeriksaan bukti permulaan;
- b) Melakukan upaya yang maksimal agar dapat memenuhi kriteria usulan bukti permulaan dan dapat melebihi target yang telah ditetapkan.

**8. Sasaran Strategis : Data, informasi, dan *insight* yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.**

**Deskripsi Sasaran Strategis**

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

**8a-CP : IKU Persentase Penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan**

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
Realisasi	33,00 %	96,56 %	96,56 %	120,00 %	120,00 %	120,00 %	120,00 %
Capaian	120,00	120,0	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00

- **Definisi IKU**

IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan.

- **Formula IKU**

(Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan + Persentase Penyediaan Data Potensi Perpajakan)	X 100%
2	

- **Realisasi IKU**

Target persentase penyelesaian laporan kegiatan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah 100%. Dari kedua komponen perhitungan tersebut diperoleh hasil akhir realisasi IKU persentase penyelesaian laporan kegiatan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan sebesar 120,00% dengan indeks capaian sebesar 120,00%.

Rencana aksi ke depannya:

- Penelitian terkait jenis dan skala usaha Wajib Pajak di lokasi sekitar pada saat melaksanakan visit;
- Penelitian data aset tetap Wajib Pajak dan lokasi sekitar pada saat visit;
- Permintaan dan penelitian data eksternal Wajib Pajak (data supplier, data pangkalan LPG, data penjualan developer, dsb); dan
- Pengamatan data objek PPN KMS.

**8b-CP : IKU Persentase Penghimpunan Data Regional dari ILAP**

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	10%	25%	25%	40%	55%	55%	55%
Realisasi	55,12%	69,42%	69,42%	91,51%	91,51%	96,00%	96,00%
Capaian	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00

- **Definisi IKU**

IKU ini mengukur kegiatan penerimaan dan penghimpunan data regional yang bersumber dari ILAP.

ILAP adalah seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerja masing-masing Kantor Wilayah DJP, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).

Masing-masing ILAP mempunyai kewajiban penyampaian data regional pada periode tertentu yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 dan perubahannya dan Perjanjian Kerja Sama Tripartit antara Direktorat Jenderal Pajak-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Pemerintah Daerah.

Periode tertentu dimaksud adalah tahunan, sehingga data yang wajib disampaikan untuk penghitungan IKU tahun 2024 adalah data regional dengan periode tahun 2023.

- **Formula IKU**

$$\begin{aligned}
 & \left[ 70\% \times \left( \frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang wajib disampaikan}} \times 40\% \right) + \left( \frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}} \times 60\% \right) \right] \\
 & + \\
 & \left[ 30\% \times \left( \frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang wajib disampaikan}} \times 40\% \right) + \left( \frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}} \times 60\% \right) \right]
 \end{aligned}$$

- **Realisasi IKU**

Target Persentase Penghimpunan Data Regional dari ILAP adalah 55%. Dari kedua komponen perhitungan tersebut diperoleh hasil akhir realisasi IKU Persentase Penghimpunan Data Regional dari ILAP sebesar 55,12% dengan indeks capaian sebesar 120,00%.

Rencana aksi ke depannya:

- Membuat surat permintaan data ke instansi terkait;
- Melakukan koordinasi dan konfirmasi ketersediaan data; dan
- Mengolah dan mengirimkan data yang telah dihimpun ke Kanwil.

## 9. Sasaran Strategis : Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

### Deskripsi Sasaran Strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

#### 9a-N : IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Realisasi	108,80	120,00	120,00	120,00	120,00	117,50	117,50
Capaian	108,80	120,00	120,00	120,00	120,00	117,50	117,50

- **Definisi IKU**

IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM terdiri dari dua komponen, yaitu:

**Komponen 1 (Kualitas Kompetensi)**

Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 Aspek, yaitu:

- Aspek 1: Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan
- Aspek 2: Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya;
- Aspek 3: Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai.

**Komponen 2 (Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM)**

Mewujudkan implementasi kebintalan di lingkungan Kementerian Keuangan melalui program/kegiatan kebintalan, sehingga pegawai menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat) bidang bintal yakni bintal ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga terbentuk pegawai Kementerian Keuangan yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal.

- **Formula IKU**

$$(Capaian Komponen 1 \times 50\%) + (Capaian Komponen 2 \times 50\%)$$

- **Realisasi IKU**

Target tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM adalah 100,00. Dari kedua komponen perhitungan tersebut diperoleh hasil akhir realisasi IKU tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM sebesar 117,50 dengan indeks capaian sebesar 117,50.

Rencana aksi ke depannya:

- melaksanakan IHT, sosialisasi, e-learning yang berkelanjutan;
- konsisten melakukan kegiatan bintal sesuai rencana kerja dan materi yang telah ditentukan;
- melaporkan kegiatan secara tepat waktu sesegera mungkin;
- memantau penyelesaian e-learning pegawai; dan
- memberikan informasi kepada pegawai terkait adanya ujian kompetensi.

**9b-N : IKU Indeks Penilaian Integritas Unit**

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Realisasi	108,80	120,00	120,00	120,00	120,00	117,50	117,50
Capaian	108,80	120,00	120,00	120,00	120,00	117,50	117,50

- **Definisi IKU**

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:

1. pelayanan perpajakan;
2. pengawasan kepatuhan;
3. pemeriksaan pajak; dan
4. penagihan pajak.

- **Formula IKU**

$$(Capaian\ Komponen\ 1\ x\ 50\%) + (Capaian\ Komponen\ 2\ x\ 50\%)$$

- **Realisasi IKU**

Target tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM adalah 100,00. Dari kedua komponen perhitungan tersebut diperoleh hasil akhir realisasi IKU tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM sebesar 117,50 dengan indeks capaian sebesar 117,50.

Rencana aksi ke depannya:

- a) melaksanakan IHT, sosialisasi, e-learning yang berkelanjutan;
- b) konsisten melakukan kegiatan bintal sesuai rencana kerja dan materi yang telah ditentukan;
- c) melaporkan kegiatan secara tepat waktu sesegera mungkin;
- d) memantau penyelesaian e-learning pegawai; dan
- e) memberikan informasi kepada pegawai terkait adanya ujian kompetensi.

**9c-N : IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko**

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	23	47	47	70	70	90	90
Realisasi	27,55	61,22	61,22	74,59	74,59	99,59	99,59
Capaian	119,78	120,00	120,00	106,56	106,56	110,65	110,65

- **Definisi IKU**

1. Implementasi Manajemen Kinerja

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain diatur bahwa:

- a. Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
- b. Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
- c. Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja.

- d. Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi, yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen kinerja pegawai yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu.

Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja diukur dari dua komponen sebagai berikut:

- a. Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja; dan
- b. Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja

## 2. Implementasi Manajemen Risiko

Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi.

Manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi, dan peningkatan kinerja serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi.

Proses manajemen risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 adalah Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Mitigasi Risiko, dan Pemantauan dan Reviu.

Rencana Mitigasi Risiko merupakan rencana tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga Besaran dan/atau Level Risiko Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan.

Pemantauan rencana mitigasi risiko dilakukan triwulanan pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari Tahun berikutnya.

Unsur Penilaian pada Implementasi Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

- a) Administrasi dan Pelaporan; dan
- b) Realisasi Rencana Mitigasi Risiko.

- **Formula IKU**

$\text{Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko} = \text{Indeks Implementasi Manajemen Kinerja} + \text{Indeks Implementasi Manajemen Risiko}$
--

- **Realisasi IKU**

Target indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko adalah 90,00. Dari kedua komponen perhitungan tersebut diperoleh hasil akhir realisasi IKU tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebidanan SDM sebesar 99,59 dengan indeks capaian sebesar 110,65.

Rencana aksi ke depannya:

- a. melaksanakan Pra Dialog Kinerja Organisasi setiap satu bulan sebelum pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi. Melaksanakan Dialog Kinerja Organisasi tepat waktu (sebelum tanggal 20 Januari/April/Juli/Oktober).
- b. membuat adendum manajemen risiko dan melaporkan pemantauan

- manajemen risiko melalui aplikasi periskop tepat waktu.
- c. menyampaikan imbauan manajemen kinerja triwulan III
- d. menyusun Risalah Rapat, Matriks Tindak Lanjut, Laporan Pemantauan Triwulanan dsb tepat waktu.

## 10. Sasaran Strategis : Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel

### Deskripsi Sasaran Strategis

Pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan fokus pada akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik pengelolaan keuangan yang jelas dan terukur sehingga organisasi dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan keuangan diambil berdasarkan informasi yang dapat dipercaya.

### 10a-CP : IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Realisasi	100,00	104,00	104,00	103,40	103,40	120,00	120,00
Capaian	100,00	104,00	104,00	103,40	103,40	120,00	120,00

- **Definisi IKU**

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil penjumlahan dari:

- a. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan
- b. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

Penghitungan Nilai Efisiensi pada Aplikasi SMARt DJA menggunakan ketentuan persetujuan Standar Biaya Keluaran Umum berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No 113 Tahun 2023 dan berdasarkan Nota Dinas dari Biro Perencanaan dan Keuangan nomor ND-777/SJ.1/2024 tanggal 25 Juli 2024 tentang Penetapan Rincian Output yang Diwajibkan Menggunakan Standar Biaya Keluaran Umum Sebagai Dasar Penilaian Kinerja Perencanaan Anggaran TA 2024 ditetapkan untuk penghitungan efisiensi satuan kerja Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan DJP menggunakan RO Layanan Kehumasan dan Informasi. Sehingga RO yang ada pada satuan kerja Kanwil dan KPP untuk dilakukan perhitungan efisiensi adalah pada RO Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan.

- **Formula IKU**

Perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran ini mengacu pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).

1. Triwulan I dan Triwulan II = 100% = nilai IKPA dengan target 95,0

Realisasi IKPA/95,0
---------------------

2. Triwulan III dengan Indeks sebagai berikut:

Indeks	Kriteria
120	Realisasi IKPA $\geq$ 98,00
100 < X < 120	100 + (Realisasi IKPA - 95) : 0,15 * (95 < x < 98)
100	Realisasi IKPA = 95
80 < X < 100	80 + (Realisasi IKPA - 85) : 0,5 ** (85 < x < 95)
80	Realisasi IKPA = 85
79,9	Realisasi IKPA < 85

3. Triwulan IV = (50% x SMART + 50% x IKPA) dengan nilai NKA target 91,0 (indeks 100), dengan indeks sebagai berikut:

Indeks	Kriteria
120	Realisasi NKA $\geq$ 95,00
100 < X < 120	100 + (Realisasi - 91) : 0,2 * (91 < x < 95)
100	Realisasi NKA = 91
80 < X < 100	80 + (Realisasi NKA - 80) : 0,55 ** (80 < x < 91)
80	Realisasi NKA = 80
79,9	Realisasi NKA < 80

- **Realisasi IKU**

Target indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran adalah 100,00. Dari kriteria perhitungan tersebut diperoleh hasil akhir realisasi IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran sebesar 120,00 dengan indeks capaian sebesar 120,00.

Rencana aksi ke depannya:

- Mengoptimalkan volume kegiatan yang dilaksanakan dibandingkan penyerapan anggaran yang ada;
- Monitoring penggunaan anggaran secara berkala dan perencanaan kegiatan yang dilaksanakan secara tepat sasaran; dan
- Peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

## B. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, KPP Pratama Bengkulu Satu memerlukan dukungan berbagai macam sumber daya. Dukungan sumber daya dapat berasal dari sumber daya manusia yang kompeten, dukungan regulasi, sarana dan prasarana yang memadai, serta sumber pendanaan yang cukup.

Alokasi penggunaan anggaran dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan urgensi dan kepentingan program yang akan dibiayai. Sehubungan dengan telah ditetapkannya alokasi anggaran untuk masing-masing kegiatan/program, maka setiap pembiayaan dilakukan dengan mengedepankan program yang lebih penting, lebih efektif, dan lebih efisien.

Realisasi penyerapan anggaran tahun 2024 untuk semua jenis belanja sebesar Rp7.529.673.965 dari Pagu sebesar Rp7.658.222.000 atau mencapai 98.32%. Realisasi penyerapan terhadap pagu anggaran dalam periode 2022 s.d. 2024 sebagaimana terlihat dalam grafik berikut.



Sumber: Aplikasi Online Monitoring SPAN (OMSPAN)

Sumber pembiayaan kegiatan KPP Pratama Bengkulu Satu adalah dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Berikut adalah realisasi anggaran pada KPP Pratama Bengkulu Satu yang diklasifikasikan berdasarkan program pada Tahun Anggaran 2024.

Kode	Realisasi Anggaran KPP Pratama Bengkulu Satu TA 2024			
	Uraian	Pagu Akhir 2024	Realisasi 2024	%
	<b>KPP 328</b>	<b>7.658.222.000</b>	<b>7.529.673.965</b>	<b>98.32%</b>
015.04.CC	Program Pengelolaan penerimaan negara	1.704.702.000	1.700.473.375	99.75%
015.04.WA	Program dukungan manajemen	5.953.520.000	5.829.200.590	97.91%

Sedangkan realisasi anggaran KPP Pratama Bengkulu Satu yang diklasifikasikan berdasarkan jenis belanja pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut.

Kode	Realisasi Anggaran KPP Pratama Bengkulu Satu TA 2024			
	Uraian	Pagu Akhir 2024	Realisasi 2024	%
	<b>KPP 328</b>	<b>7.658.222.000</b>	<b>7.529.673.965</b>	<b>98.32%</b>
51	Belanja Pegawai	989,442,000	973,268,000	98.37%
52	Belanja Barang	4,930,564,000	4,903,141,865	99.44%
53	Belanja Modal	1.738.216.000	1.653.264.100	95.11%

### C. Kinerja Lain-Lain

Sampai dengan triwulan IV tahun 2024, KPP Pratama Bengkulu Satu berhasil mengamankan penerimaan pajak sebesar Rp1,302 triliun atau 100,02% dari target penerimaan pajak sebesar Rp1,301 triliun. Sementara capaian angka mutlak tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi sebesar 62.530 atau 107,45% dari target yang telah ditetapkan sebesar 52.003.

Disamping itu, KPP Pratama Bengkulu Satu telah berhasil memperoleh predikat Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI-WBK/WBBM). Penghargaan tersebut semakin mendorong komitmen Kepala KPP Pratama Bengkulu Satu dalam menegakkan integritas dan komitmen, khususnya dalam pelayanan publik. Tidak hanya itu, Kepala KPP Pratama Bengkulu Satu dan seluruh pegawai di lingkungan KPP Pratama Bengkulu Satu juga dipastikan sudah melakukan berbagai perbaikan internal organisasi secara nyata, sistematis, dan berkelanjutan.

Berikut adalah beberapa penghargaan penghargaan prestisius yang telah diperoleh KPP Pratama Bengkulu Satu dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

1. Meraih predikat Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (ZI WBK) Tahun 2020 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Meraih predikat Zona Integritas Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI WBBM) Tahun 2022 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Mempertahankan predikat Zona Integritas Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI WBBM) Tahun 2024 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (hasil monitoring dan evaluasi);
4. Peringkat Keempat Unit Vertikal dengan Risiko Keamanan Terbaik Tingkat Nasional Tahun 2023;
5. Kantor Pelayanan Pajak dengan Pencapaian Penerimaan diatas 100% Tahun 2023;
6. Juara I Kantor Pelayanan Terbaik Tingkat Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung Tahun 2021;
7. Sepuluh Besar Kantor Pelayanan Terbaik DJP Tahun 2022;
8. Juara I Kantor Pelayanan Terbaik Tingkat Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung Tahun 2023;
9. Kantor Pelayanan Pajak dengan Pencapaian Kinerja Melebihi Target Tingkat Kepatuhan Pencapaian Penyampaian SPT PPh WP Badan dan OP Tahun 2021;
10. Kantor Pelayanan Pajak dengan Pencapaian Kinerja Melebihi Target Penerimaan Pajak Tahun 2021;
11. Kantor Pelayanan Pajak dengan Pencapaian Kinerja Pertumbuhan Penerimaan Pajak diatas Rrata-rata Pertumbuhan Nasional Tahun 2021;
12. Peringkat Pertama KPP dengan Kinerja PKM WP Strategis Terbaik Tingkat Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2021; dan
13. penghargaan-penghargaan lainnya.

## BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja KPP Pratama Bengkulu Satu Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian perencanaan kinerja Direktorat Jenderal Pajak. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPP Pratama Bengkulu Satu tahun 2024 adalah 108,56. Pencapaian ini harus lebih ditingkatkan pada tahun 2025. Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi adalah:

1. Membuat Rencana Kerja Tahun 2025;
2. Melaksanakan Rencana Kerja Tahun 2025;
3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2025.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada para pemangku kepentingan mengenai tugas dan fungsi, dan pencapaian kinerja KPP Pratama Bengkulu Satu sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kualitas kinerja untuk periode selanjutnya.

Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik  
Resti Magdalena Sinaga

## LAMPIRAN


1. Perjanjian Kinerja Tahun 2024
2. Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2024
3. Realisasi Belanja Unit Kerja Tahun 2024



**PERJANJIAN KINERJA**  
**NOMOR: PK-14/WPJ.28/2024**  
**KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA**  
**BENGKULU SATU**  
**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**BENGKULU DAN LAMPUNG**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**TAHUN 2024**

**Peta Strategi**

**Visi :**  
Menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Pendapatan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan".



## PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2024

### KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BENGKULU SATU KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK BENGKULU DAN LAMPUNG DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		04b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
		06b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
		06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7	Penegakan hukum Yang efektif	07a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		07b-CP Tingkat efektivitas penagihan	75%



No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas	08a-CP Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%
		08b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100
		09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		09c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

Program/ Kegiatan Tahun 2024	Anggaran
<b>A. Program Pengelolaan Penerimaan Negara</b>	Rp 1.715.502.000
1. Ekstensifikasi Penerimaan Negara	Rp 935.231.000
2. Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	Rp 291.850.000
3. Pengawasan dan Penegakan Hukum	Rp 488.421.000
<b>B. Program Dukungan Manajemen</b>	Rp 5.945.220.000
1. Pengelola Keuangan, BMN, dan Umum	Rp 4.955.778.000
2. Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp 989.442.000
<b>Total</b>	<b>Rp 7.660.722.000</b>

Kepala Kantor Wilayah  
Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan  
Lampung

Bengkulu, 31 Januari 2024  
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkulu  
Satu



Ditandatangani Secara Elektronik  
Tri Bowo



Ditandatangani Secara Elektronik  
Nanik Triwahyuningsih



**RINCIAN TARGET KINERJA  
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BENGKULU SATU  
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
BENGKULU DAN LAMPUNG  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KEMENTERIAN KEUANGAN  
TAHUN 2024**

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							
01a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	20%	48%	48	75	75	100	100
01b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100	100	100	100	100	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							
02a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	20%	48%	48%	75%	75%	100%	100%
02b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							
03a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							
04a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
04b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							
05a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%



Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							
06a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/ atau keterangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
06b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
06c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Penegakan hukum yang efektif							
07a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
07b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
07c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas							
08a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
08b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	10%	25%	25%	40%	40%	55%	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
09a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	100	100	100	100	100	100
09b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	-	85
09c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	23	47	47	70	70	90	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							



10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100
--------	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Bengkulu, 31 Januari 2024  
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama  
Bengkulu Satu,



Ditandatangani Secara Elektronik  
Nanik Triwahyuningsih



**INISIATIF STRATEGIS**  
**KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BENGKULU SATU**  
**KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK BENGKULU DAN LAMPUNG**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**TAHUN 2023**

No	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
1.	Persentase realisasi penerimaan pajak	Optimalisasi penerimaan pajak melalui kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)	Penerimaan pajak 100% dari target yang ditetapkan	Q1-Q4 1. PPM : Tindak lanjut data perpajakan, tindak lanjut DSE, Pengawasan pembayaran masa WP Sektor Prioritas	STP, SP2DK, SP2DKE, LHPT, Realisasi pembayaran WP	Januari s.d. Desember 2024	Kepala Seksi Pengawasan ,Kepala Seksi Pemeriksaan , Penilaian , dan Penagihan, dan Kepala Seksi Pelayanan.	
		Optimalisasi penerimaan pajak melalui kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)	Penerimaan pajak 100% dari target yang ditetapkan	2. PKM: Tindak lanjut DPP Kolaboratif, pengawasan dan penelitian kepatuhan WP Sektor prioritas	STP, SP2DK, SP2DKE, LHPT, Realisasi pembayaran WP	Januari s.d. Desember 2024		



No	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
2.	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	Optimalisasi penerimaan pajak melalui kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	Capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT 100%	Q1-Q4: Sosialisasi ke pemberi kerja, himbauan penyampaian SPT kepada Wajib Pajak melalui berbagai saluran, pembukaan pojok pajak di beberapa tempat strategis	Himbauan penyampaian SPT, Sosialisasi, kegiatan pojok pajak	Januari s.d. Desember 2024	Kepala Seksi Pelayanan; Kepala Seksi Pengawasan; dan Kepala Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan.	

Bengkulu, 31 Januari 2024  
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama  
Bengkulu Satu,



Ditandatangani Secara Elektronik  
Nanik Triwahyuningsih



SASARAN KINERJA PEGAWAI  
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF  
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA		
NAMA	Nanik Triwahyuningsih	NAMA	Tri Bowo	
NIP	197510251995112001	NIP	197004061995031001	
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Tk.I/IVb	PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Madya/IVd	
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkulu Satu	JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung	
UNIT KERJA	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkulu Satu	UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung	
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1.	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung)	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	Penerima Layanan
		Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	Penerima Layanan
2.	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	Penerima Layanan



	(Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	Penerima Layanan
3.	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	Penerima Layanan
4.	Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%	Proses Bisnis
		Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%	Proses Bisnis
5.	Pengawasan pembayaran masa yang efektif (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Persentase Pengawasan Pembayaran Masa	90%	Proses Bisnis
6.	Pengujian kepatuhan material yang efektif (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	Proses Bisnis
		Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	Proses Bisnis
		Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	Proses Bisnis



7.	Penegakan hukum yang efektif (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100%	Proses Bisnis
		Tingkat Efektivitas Penagihan	75%	Proses Bisnis
		Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%	Proses Bisnis
8.	Data dan informasi yang berkualitas (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%	Proses Bisnis
		Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%	Proses Bisnis
9.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks Penilaian Integritas Unit	85	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90	Penguatan Internal atau Anggaran
10.	Pengelolaan keuangan yang akuntabel (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran
B. TAMBAHAN				



PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat</li> <li>- Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan</li> <li>- Melakukan perbaikan tiada henti</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.</p>
2	Akuntabel	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi</li> <li>- Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien.</li> <li>- Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
3	Kompeten	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah</li> <li>- Membantu orang lain belajar</li> <li>- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.</p>
4	Harmonis	



PERILAKU KERJA		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya</li> <li>- Suka menolong orang lain</li> <li>- Membangun lingkungan kerja yang kondusif</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif &amp; kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>
5	Loyal	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah</li> <li>- Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara</li> <li>- Menjaga rahasia jabatan dan negara</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
6	Adaptif	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan</li> <li>- Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas</li> <li>- Bertindak proaktif</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.</p>



PERILAKU KERJA		
7	Kolaboratif	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi</li> <li>- Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah</li> <li>- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif &amp; kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>

Pegawai yang Dinilai,

Bengkulu, 31 Januari 2024  
Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik  
Nanik Triwahyuningsih  
197510251995112001



Ditandatangani secara elektronik  
Tri Bowo  
197004061995031001



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1.	89 pegawai							
2.	<i>Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.</i>							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
1.	<i>Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan</i>							
No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Persentase realisasi penerimaan pajak	20%	48%	48%	75%	75%	100%	100%
2	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	20%	48%	48%	75%	75%	100%	100%
4	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
5	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%



6	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
7	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%
8	Persentase Pengawasan Pembayaran Masa	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
9	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13	Tingkat Efektivitas Penagihan	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
14	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
15	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%



16	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	10%	25%	25%	40%	40%	55%	55%
17	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	100	100	100	100	100	100
18	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	85	85
19	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	23	47	47	70	70	90	90
20	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100
<b>KONSEKUENSI</b>								
1.	<i>Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.</i>							
2.	<i>Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.</i>							

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik  
Nanik Triwahyuningsih  
197510251995112001

Bengkulu, 31 Januari 2024  
Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik  
Tri Bowo  
197004061995031001



**NILAI KINERJA ORGANISASI**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**KANTOR WILAYAH DJP BENGKULU DAN LAMPUNG**  
**KPP KPP PRATAMA BENGKULU SATU**  
**PERIODE PELAPORAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV**  
**TAHUN 2024**

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
<i>Stakeholder Perspective</i>							30,00%	98,58
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							98,58
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,02%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,02
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	96,62	Max	P/L	19,00%	42,22%	96,62
<i>Customer Perspective</i>							20,00%	102,52
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							103,01
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	99,76%	Max	E/L	26,00%	57,78%	99,76
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	107,45%	Max	P/L	19,00%	42,22%	107,45
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							102,02
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	102,02%	Max	E/M	21,00%	100,00%	102,02
<i>Internal Process Perspective</i>							25,00%	117,34
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							115,64
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	Max	E/M	21,00%	50,00%	120,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	111,28%	Max	E/M	21,00%	50,00%	111,28
5	Persentase pengawasan pembayaran masa							120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							119,01
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	117,04%	Max	P/M	14,00%	33,33%	117,04
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	33,33%	120,00
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	33,33%	120,00
7	Penegakan hukum yang efektif							112,07
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	117,70%	Max	P/M	14,00%	26,92%	117,70
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	111,70%	Max	P/L	19,00%	36,54%	120,00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	100,00%	Max	P/L	19,00%	36,54%	100,00
8	Data dan informasi yang berkualitas							120,00
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	42,42%	120,00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	96,00%	Max	P/L	19,00%	57,58%	120,00
<i>Learning &amp; Growth Perspective</i>							25,00%	116,65
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							113,30
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebidanan SDM	100,00	117,50	Max	P/M	14,00%	33,33%	117,50
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	95,03	Max	P/M	14,00%	33,33%	111,80
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	99,59	Max	P/M	14,00%	33,33%	110,65
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
Nilai Kinerja Organisasi								108,57

Dicetak melalui Dashboard Kinerja Organisasi dengan tabel yang dibentuk tanggal 14 Januari 2025 pukul 15:09:01 WIB



REALISASI BELANJA SATKER PER JENIS BELANJA


NO	Kode   Nama Satker	Keterangan	Jenis Belanja								Total	
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain		Transfer
1	410342   KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BENGKULU SATU	PAGU REALISASI	989,442,000 973,268,000 (98.37%)	4,930,564,000 4,903,141,865 (99.44%)	1,738,216,000 1,653,264,100 (95.11%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	7,658,222,000 7,529,673,965 (98.32%)
		SISA	16,174,000	27,422,135	84,951,900	0	0	0	0	0	0	128,548,035
GRAND TOTAL		PAGU REALISASI	989,442,000 973,268,000 (98.37%)	4,930,564,000 4,903,141,865 (99.44%)	1,738,216,000 1,653,264,100 (95.11%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	7,658,222,000 7,529,673,965 (98.32%)
		SISA	16,174,000	27,422,135	84,951,900	0	0	0	0	0	0	128,548,035



**PERJANJIAN KINERJA**  
**NOMOR: PK-14/WPJ.28/2024**  
**KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA**  
**BENGKULU SATU**  
**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**BENGKULU DAN LAMPUNG**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**TAHUN 2024**

**Peta Strategi**

**Visi :**  
Menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Pendapatan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan".



## PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2024

**KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BENGKULU SATU  
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK BENGKULU DAN  
LAMPUNG  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		04b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
		06b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
		06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7	Penegakan hukum Yang efektif	07a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		07b-CP Tingkat efektivitas penagihan	75%



No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas	08a-CP Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%
		08b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100
		09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		09c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

Program/ Kegiatan Tahun 2024	Anggaran
<b>A. Program Pengelolaan Penerimaan Negara</b>	Rp 1.715.502.000
1. Ekstensifikasi Penerimaan Negara	Rp 935.231.000
2. Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	Rp 291.850.000
3. Pengawasan dan Penegakan Hukum	Rp 488.421.000
<b>B. Program Dukungan Manajemen</b>	Rp 5.945.220.000
1. Pengelola Keuangan, BMN, dan Umum	Rp 4.955.778.000
2. Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp 989.442.000
<b>Total</b>	<b>Rp 7.660.722.000</b>

Kepala Kantor Wilayah  
Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan  
Lampung

Bengkulu, 31 Januari 2024  
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkulu  
Satu



Ditandatangani Secara Elektronik  
Tri Bowo



Ditandatangani Secara Elektronik  
Nanik Triwahyuningsih



**RINCIAN TARGET KINERJA  
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BENGKULU SATU  
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
BENGKULU DAN LAMPUNG  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KEMENTERIAN KEUANGAN  
TAHUN 2024**

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							
01a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	20%	48%	48	75	75	100	100
01b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100	100	100	100	100	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							
02a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	20%	48%	48%	75%	75%	100%	100%
02b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							
03a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							
04a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
04b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							
05a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%



Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							
06a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/ atau keterangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
06b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
06c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Penegakan hukum yang efektif							
07a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
07b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
07c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas							
08a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
08b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	10%	25%	25%	40%	40%	55%	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
09a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	100	100	100	100	100	100
09b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	-	85
09c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	23	47	47	70	70	90	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							



10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100
--------	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Bengkulu, 31 Januari 2024  
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama  
Bengkulu Satu,



Ditandatangani Secara Elektronik  
Nanik Triwahyuningsih



**INISIATIF STRATEGIS**  
**KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BENGKULU SATU**  
**KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK BENGKULU DAN LAMPUNG**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**TAHUN 2023**

No	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
1.	Persentase realisasi penerimaan pajak	Optimalisasi penerimaan pajak melalui kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)	Penerimaan pajak 100% dari target yang ditetapkan	Q1-Q4 1. PPM : Tindak lanjut data perpajakan, tindak lanjut DSE, Pengawasan pembayaran masa WP Sektor Prioritas	STP, SP2DK, SP2DKE, LHPT, Realisasi pembayaran WP	Januari s.d. Desember 2024	Kepala Seksi Pengawasan ,Kepala Seksi Pemeriksaan , Penilaian , dan Penagihan, dan Kepala Seksi Pelayanan.	
		Optimalisasi penerimaan pajak melalui kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)	Penerimaan pajak 100% dari target yang ditetapkan	2. PKM: Tindak lanjut DPP Kolaboratif, pengawasan dan penelitian kepatuhan WP Sektor prioritas	STP, SP2DK, SP2DKE, LHPT, Realisasi pembayaran WP	Januari s.d. Desember 2024		



No	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
2.	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	Optimalisasi penerimaan pajak melalui kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	Capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT 100%	Q1-Q4: Sosialisasi ke pemberi kerja, himbauan penyampaian SPT kepada Wajib Pajak melalui berbagai saluran, pembukaan pojok pajak di beberapa tempat strategis	Himbauan penyampaian SPT, Sosialisasi, kegiatan pojok pajak	Januari s.d. Desember 2024	Kepala Seksi Pelayanan; Kepala Seksi Pengawasan; dan Kepala Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan.	

Bengkulu, 31 Januari 2024  
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama  
Bengkulu Satu,



Ditandatangani Secara Elektronik  
Nanik Triwahyuningsih



SASARAN KINERJA PEGAWAI  
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF  
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA		
NAMA	Nanik Triwahyuningsih	NAMA	Tri Bowo	
NIP	197510251995112001	NIP	197004061995031001	
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Tk.I/IVb	PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Madya/IVd	
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkulu Satu	JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung	
UNIT KERJA	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkulu Satu	UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung	
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1.	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung)	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	Penerima Layanan
		Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	Penerima Layanan
2.	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	Penerima Layanan



	(Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	Penerima Layanan
3.	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	Penerima Layanan
4.	Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%	Proses Bisnis
		Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%	Proses Bisnis
5.	Pengawasan pembayaran masa yang efektif (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Persentase Pengawasan Pembayaran Masa	90%	Proses Bisnis
6.	Pengujian kepatuhan material yang efektif (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	Proses Bisnis
		Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	Proses Bisnis
		Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	Proses Bisnis



7.	Penegakan hukum yang efektif (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100%	Proses Bisnis
		Tingkat Efektivitas Penagihan	75%	Proses Bisnis
		Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%	Proses Bisnis
8.	Data dan informasi yang berkualitas (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%	Proses Bisnis
		Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%	Proses Bisnis
9.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks Penilaian Integritas Unit	85	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90	Penguatan Internal atau Anggaran
10.	Pengelolaan keuangan yang akuntabel (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran
B. TAMBAHAN				



PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat</li> <li>- Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan</li> <li>- Melakukan perbaikan tiada henti</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.</p>
2	Akuntabel	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi</li> <li>- Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien.</li> <li>- Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
3	Kompeten	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah</li> <li>- Membantu orang lain belajar</li> <li>- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.</p>
4	Harmonis	



PERILAKU KERJA		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya</li> <li>- Suka menolong orang lain</li> <li>- Membangun lingkungan kerja yang kondusif</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif &amp; kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>
5	Loyal	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah</li> <li>- Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara</li> <li>- Menjaga rahasia jabatan dan negara</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
6	Adaptif	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan</li> <li>- Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas</li> <li>- Bertindak proaktif</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.</p>



PERILAKU KERJA		
7	Kolaboratif	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi</li> <li>- Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah</li> <li>- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif &amp; kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>

Pegawai yang Dinilai,

Bengkulu, 31 Januari 2024  
Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik  
Nanik Triwahyuningsih  
197510251995112001



Ditandatangani secara elektronik  
Tri Bowo  
197004061995031001



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1.	89 pegawai							
2.	<i>Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.</i>							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
1.	<i>Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan</i>							
No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Persentase realisasi penerimaan pajak	20%	48%	48%	75%	75%	100%	100%
2	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	20%	48%	48%	75%	75%	100%	100%
4	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
5	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%



6	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
7	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%
8	Persentase Pengawasan Pembayaran Masa	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
9	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13	Tingkat Efektivitas Penagihan	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
14	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
15	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%



16	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	10%	25%	25%	40%	40%	55%	55%
17	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	100	100	100	100	100	100
18	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	85	85
19	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	23	47	47	70	70	90	90
20	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100
<b>KONSEKUENSI</b>								
1.	<i>Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.</i>							
2.	<i>Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.</i>							

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik  
Nanik Triwahyuningsih  
197510251995112001

Bengkulu, 31 Januari 2024  
Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik  
Tri Bowo  
197004061995031001



**NILAI KINERJA ORGANISASI**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**KANTOR WILAYAH DJP BENGKULU DAN LAMPUNG**  
**KPP KPP PRATAMA BENGKULU SATU**  
**PERIODE PELAPORAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV**  
**TAHUN 2024**

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
<i>Stakeholder Perspective</i>							30,00%	98,58
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							98,58
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,02%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,02
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	96,62	Max	P/L	19,00%	42,22%	96,62
<i>Customer Perspective</i>							20,00%	102,52
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							103,01
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	99,76%	Max	E/L	26,00%	57,78%	99,76
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	107,45%	Max	P/L	19,00%	42,22%	107,45
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							102,02
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	102,02%	Max	E/M	21,00%	100,00%	102,02
<i>Internal Process Perspective</i>							25,00%	117,34
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							115,64
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	Max	E/M	21,00%	50,00%	120,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	111,28%	Max	E/M	21,00%	50,00%	111,28
5	Persentase pengawasan pembayaran masa							120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							118,98
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	117,04%	Max	P/M	14,00%	33,33%	117,04
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	119,92%	Max	P/M	14,00%	33,33%	119,92
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	33,33%	120,00
7	Penegakan hukum yang efektif							112,07
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	117,70%	Max	P/M	14,00%	26,92%	117,70
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	111,70%	Max	P/L	19,00%	36,54%	120,00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	100,00%	Max	P/L	19,00%	36,54%	100,00
8	Data dan informasi yang berkualitas							120,00
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	42,42%	120,00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	96,00%	Max	P/L	19,00%	57,58%	120,00
<i>Learning &amp; Growth Perspective</i>							25,00%	116,65
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							113,30
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebidanan SDM	100,00	117,50	Max	P/M	14,00%	33,33%	117,50
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	95,03	Max	P/M	14,00%	33,33%	111,80
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	99,59	Max	P/M	14,00%	33,33%	110,65
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
Nilai Kinerja Organisasi								108,56

Dicetak melalui Dashboard Kinerja Organisasi dengan tabel yang dibentuk tanggal 14 Januari 2025 pukul 15:09:01 WIB



REALISASI BELANJA SATKER PER JENIS BELANJA

NO	Kode   Nama Satker	Keterangan	Jenis Belanja								Total	
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain		Transfer
1	410342   KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BENGKULU SATU	PAGU	989,442,000	4,930,564,000	1,738,216,000	0	0	0	0	0	0	7,658,222,000
		REALISASI	973,268,000 (98.37%)	4,903,141,865 (99.44%)	1,653,264,100 (95.11%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	7,529,673,965 (98.32%)
		SISA	16,174,000	27,422,135	84,951,900	0	0	0	0	0	0	128,548,035
GRAND TOTAL		PAGU	989,442,000	4,930,564,000	1,738,216,000	0	0	0	0	0	0	7,658,222,000
		REALISASI	973,268,000 (98.37%)	4,903,141,865 (99.44%)	1,653,264,100 (95.11%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	7,529,673,965 (98.32%)
		SISA	16,174,000	27,422,135	84,951,900	0	0	0	0	0	0	128,548,035